



PENETAPAN

Nomor: 463/Pdt.P/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

SURYA DARMA NASUTION, Laki-laki, beralamat di Jalan Besar Tembung Dusun, I Kec.Percut Sei Tuan, Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada .HARTANTA SEMBIRING, SH, SpN dan ANDIKA,SH , advokat/Pengacara pada Law Office HK & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Bunga Cempaka No.22/19, Kel.Padang Bulan Selayang II, Kec.Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk dibawah Register Nomor W2.U4/1788/Hkm.00/XI/2023, tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 463/Pdt.P/2023/PN Lbp tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 463/Pdt.P/2023/PN Lbp tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Keseluruhan surat-surat yang berkenaan dengan berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 2 18 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Kelas I-A dibawah Register Nomor 463/Pdt.P/2023/PN Lbp pada tanggal 20 Desember 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Agustus 2023 ayah kandung dari Pemohon yang bernama Alm.Dumairi Nasution di RSUD. Mitra Medika, Jalan Medan-Batang Kuis, Desa Bandar Klippa, yakni berdasarkan Surat keterangan Kematian Penduduk WNI No. 474.3/507/ tertanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tembung ;



2. Bahwa, semasa hidupnya Alm.Dumairi Nasution telah menikah dengan Alm. Kamariah, dan dalam perkawinannya diperoleh seorang anak yang bernama Surya Darma Nasution, yakni berdasarkan Kartu Keluarga Alm. Dumairi Nasution dan Surat Keterangan dari Sekolah SDN 105347 di Desa Sidourip, Kab. Deli serdang ;
3. Bahwa,Camat Percut Sei Tuan dengan Register No.471/1316 tanggal 5-12-2023 dan Kepala Desa Tembung dengan Register No.471/6625 tertanggal 05-12-2023 telah melakukan pengesahan Surat Pernyataan/Pengakuan Ahli waris Tunggal tertanggal 29 September 2023 ;
4. Bahwa, selain dari Pemohon selaku Ahli waris Tunggal maka menurut Pemohon tidak ada anak dari Alm. Dumairi Nasution, sehingga karenanya Camat Percut Sei Tuan dengan Register No.471/1316 tanggal 5-12-2023 dan Kepala Desa Tembung dengan Register No.471/6625 tertanggal 05-12-2023 telah melakukan pengesahan Surat Pernyataan/Pengakuan Ahli waris Tunggal tertanggal 29 September 1998 ;
5. Bahwa, semasa hidup dari Alm. Dumairi Nasution ada membuka rekening di Bank Negara Indonesia 1946 (BNI) cabang pembantu Percut Sei Tuan dengan Nomor Buku Tabungan 0309675883, karenanya selaku Ahli Waris tunggal maka pemohon berhak karenanya untuk memiliki dan menutup tabungan atas nama Alm. Dumairi Nasution, tersebut

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris tunggal dari Alm. Dumairi Nasution dan Khamairah;
3. Menghukum Pemohon membayar Biaya-Biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;
4. Menetapkan Pemohon berhak untuk memiliki segala sesuatu yang berkenaan dengan rekening Alm. Dumairi Nasution dan menutup rekening orang tua Pemohon (i.c. Alm. Dumairi Nasution) yang di Bank Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia 1946 (BNI) cabang pembantu Percut Sei Tuan dengan nomor Rekening 0309675883 ;

SUBSIDER :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dengan diwakili kuasanya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan ada perubahan di surat permohonan di petitum no. 2 diganti menjadi menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari alm. Dumairi Nasution dan Khamairah serta petitum no. 3 menjadi petitum no. 4 dan petitum no.4 menjadi petitum no. 3 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Foto kopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 1207261609099568 tanggal 02 Oktober 2023 atas nama kepala keluarga Hj. Samriah selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Surat Keterangan Meninggal dengan Nomor : RSU.MM/RM/272/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 atas nama Dumairi Nasution yang dikeluarkan oleh RSU Mitra Medika selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Surat Kematian dengan Nomor : 472.1/287/DB/IX/2023 tanggal 27 September 2023 atas nama Kamariah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baru Kecamatan Batang Kuis selanjutnya diberi tanda P-3
4. Foto kopi Surat Kematian dengan Nomor : 474.3/CO7 tanggal 18 September 2023 atas nama Dumairi Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan selanjutnya diberi tanda P-4



5. Foto kopi Surat Keterangan dengan Nomor : 422/70/18/SDN-47/X/2023 tanggal 19 oktober 2023 atas nama Surya Darma Nasution yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan UPT.Satuan Pendidikan Formal SDN 105347 Sidourip selanjutnya diberi tandaP-5;
6. Foto kopi Surat Pernyataan /Pengakuan Ahli Waris Tunggal tanggal 29 September 2023 atas nama Surya Darma Nasution, selanjutnya diberi tandaP-6;
7. Foto kopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dengan Nomor : SKTLK/936/XII/2023/SPKT Percut tanggal 20 Desember 2023 atas nama Surya Darma Nasution yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Sektor Percut Sei Tuan selanjutnya diberi tandaP.7;
8. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK. 1207330306980005 tanggal 27 Desember 2023 atas nama Surya Darma Nasution, selanjutnya diberi tandaP-8;
9. Foto kopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 1207261011230016 tanggal 22 Desember 2023 atas nama kepala keluarga Surya Darma Nasution selanjutnya diberi tandaP-9;
10. Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Matal dan Juliati tanggal 12 Desember 2023 selanjutnya diberi tandaP-10

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 telah sesuai dengan foto kopinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Ambrita Kaur , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Alm.Dumairi Nasution dengan Alm. Kamariah, dan pemohon bersama orang tuanya tinggal bersama mereka di Jalan Besar Tembung Dusun, I Kec.Percut Sei Tuan, Deli Serdang,
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki kakak dan adik kandung ;
 - Bahwa Sdr. Dumairi Nasution (ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2023 karena sakit sedangkan alm. Kamariah telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2016 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr Alm. Dumairi Nasution ada mempunyai rekening di Bank Negara Indonesia 1946 (BNI) cabang pembantu Percut Sei Tuan dengan Nomor Buku Tabungan 0309675883 ;
- Bahwa Pemohon menyatakan ingin mendapatkan izin dari pengadilan untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris guna mengurus menutup rekening orang tua Pemohon (i.c. Alm. Dumairi Nasution) yang di Bank Negara Indonesia 1946 (BNI) cabang pembantu Percut Sei Tuan dengan nomor Rekening 0309675883 ;

2. Surya Iskandar, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Ketua RT di Dusun IV Desa Tembung kelurahan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sedangkan alm. Dumairi Nasution tinggal di Dusun I Desa Tembung kelurahan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Alm.Dumairi Nasution dengan Alm. Kamariah, dan pemohon bersama orang tuanya tinggal bersama mereka di Jalan Besar Tembung Dusun, I Kec.Percut Sei Tuan, Deli Serdang,
- Bahwa Sdr. Dumairi Nasution (ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2023 karena sakit sedangkan alm. Kamariah telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2016 karena sakit;
- Bahwa yang menjadi ahli waris dari Alm. Dumairi Nasution yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai adik dan kakak kandung;
- Bahwa setahu saksi alm. Dumairi Nasution pernah hidup bersama Lili Ginting di Dusun IV Desa Tembung kelurahan Percut Sei Tuan tetapi tidak ada menikah karena saksi pernah diberitahu oleh Kepala Dusun IV tersebut tentang Lili Ginting hendak mengurus surat-surat pernikahannya dengan alm. Dumairi Nasution ;
- Bahwa sdr Alm. Dumairi Nasution ada mempunyai rekening di Bank Negara Indonesia 1946 (BNI) cabang pembantu Percut Sei Tuan dengan Nomor Buku Tabungan 0309675883 ;
- Bahwa Pemohon menyatakan ingin mendapatkan izin dari pengadilan untuk bertindak sebagai ahli waris guna mengurus menutup rekening orang tua Pemohon (i.c. Alm. Dumairi Nasution) yang di Bank Negara

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan No.463/Pdt.P/2023/PN,Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia 1946 (BNI) cabang pembantu Percut Sei Tuan dengan nomor Rekening 0309675883 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama permohonan Pemohonan dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan Saksi Ambrita Kaur dan Saksi Surya Iskandar , maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Alm.Dumairi Nasution dengan Alm. Kamariah (P.1. P.3, dan P.4);
- Bahwa semasa hidup Sdr. Dumairi Nasution dan dalam perkawinannya dengan Pemohon ada memiliki harta bersama berupa rekening atas nama Dumairi Nasution di Bank Negara Indonesia 1946 (BNI) cabang pembantu Percut Sei Tuan dengan nomor Rekening 0309675883 ;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama alm. Dumairi Nasution telah meninggal dunia di Deli Serdang pada tanggal 24 Agustus 2023 karena sakit (P-2 dan P.8), sehingga yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon (P-4);
- Bahwa oleh karena pemohon sebagai ahli waris maka Pemohon berkeinginan untuk diberi izin dapat melakukan pengurusan menutup rekening orang tua Pemohon (i.c. Alm. Dumairi Nasution) yang di Bank Negara Indonesia 1946 (BNI) cabang pembantu Percut Sei Tuan dengan nomor Rekening 0309675883 ;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan No.463/Pdt.P/2023/PN,Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P.10 serta didukung dengan keterangan Saksi Ambrita Kaur dan saksi Surya Iskandar, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun I Jl. Besar Tembungkelurahan Tembung kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang merupakan yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan angka 2 (dua) yang menyatakan "*Menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris tunggal dari Alm. Dumairi Nasution dan Khamairah; sebagai berikut;*

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan hukum perdata ada dua golongan yang disebut sebagai ahli waris yaitu ketentuan Pasal 832 Kuhperdata menerangkan orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dan terikat dengan perkawinan kecuali suami atau isteri dari pewaris dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia artinya kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris dan menurut Pasal 830 Kuhperdata menerangkan orang yang ditunjuk oleh pewaris atau diberikan wasiat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui Pemohon (P-1) adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Alm.Dumairi Nasution dengan Alm. Kamariah, dan pemohon bersama orang tuanya tinggal bersama mereka di rumah neneknya yang bernama Hj. Samuriah di Dusun I Jl. Besar Tembung kelurahan Tembung kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (P-2);

Menimbang, bahwa ayah Pemohon yang bernama Dumairi Nasution telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 24 Agustus 2023 karena sakit (P-4), sedangkan ibu Pemohon yang bernama Kamariah sudah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2016 sehingga yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon atau petitum permohonan angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 permohonan angka 3 (tiga) yang menyatakan "*Menetapkan Pemohon berhak untuk memiliki segala sesuatu yang berkenaan dengan rekening Alm. Dumairi Nasution dan menutup rekening orang tua Pemohon (i.c. Alm. Dumairi Nasution) yang di Bank Negara Indonesia 1946 (BNI) cabang pembantu Percut Sei Tuan dengan nomor Rekening 0309675883 akan dipertimbangkan sebagai berikut:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Alm.Dumairi Nasution dengan Alm. Kamariah, dan pemohon bersama orang tuanya tinggal bersama mereka di Jalan Dusun I Jl. Besar Tembung kelurahan Tembung kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (P-2);

Menimbang, bahwa ayah Pemohon yang bernama Dumairi Nasution telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 24 Agustus 2023 karena sakit (P-4) sedangkan ibu pemohon yang bernama Kamariah telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan semasa hidup Sdr. Dumairi Nasution dan dalam perkawinannya dengan Kamariah, ada memiliki harta bersama berupa rekening atas nama Dumairi Nasution di Bank Negara Indonesia 1946 (BNI) cabang pembantu Percut Sei Tuan dengan nomor Rekening 0309675883 ;

Menimbang, bahwa oleh karena alm. Dumairi Nasution (ayah Pemohon) telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 24 Mei 2023 (P-4), maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai ahli waris berkeinginan untuk diberi izin untuk mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan rekening Alm. Dumairi Nasution dan menutup rekening orang tua Pemohon (i.c. Alm. Dumairi Nasution) yang di Bank Negara Indonesia 1946 (BNI) cabang pembantu Percut Sei Tuan dengan nomor Rekening 0309675883;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan adalah layak dan berdasar hukum memberi izin kepada Pemohon untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan Hukum sebagai ahli waris alm. Dumairi Nasution untuk melakukan pengurusan atau petitum permohonan angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dali-dalil permohonannya atau permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini atau petitum permohonan angka 4 (Empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka diketahui Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan melawan hukum, sehingga Hakim berkesimpulan adalah layak dan berdasarkan hukum menyatakan petitum permohonan angka 1 (satu) dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 830 dan Pasal 832 Kuhperdata serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris dari Alm. Dumairi Nasution dan Khamairah;
3. Menetapkan Pemohon berhak untuk memiliki segala sesuatu yang berkenaan dengan rekening Alm. Dumairi Nasution dan menutup rekening orang tua Pemohon (i.c. Alm. Dumairi Nasution) yang di Bank Negara Indonesia 1946 (BNI) cabang pembantu Percut Sei Tuan dengan nomor Rekening 0309675883 ;
4. Menghukum Pemohon membayar Biaya-Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh: Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor 463/Pdt.P/2023/PN Lbp tanggal 20 Desember 2023, penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan penetapan tersebut juga telah diberitahukan secara elektronik;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rizki Angelia Malik, S.H., M.H.

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan No.463/Pdt.P/2023/PN,Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran.....	Rp.30.000,00
- ATK.....	Rp.50.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp.10.000,00
- PNBP Legalisasi Kuasa.....	Rp.10.000,00
- Materai.....	Rp.10.000,00
- Redaksi.....	<u>Rp.10.000,00 +</u>
Jumlah.....	Rp.120.000,00
Terbilang	(seratus dua puluh ribu rupiah)